

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia yayasan sudah dikenal sejak masa Belanda. Saat itu istilah yayasan dikenal dengan nama *Stichting*.¹ Sejak awal, sebuah yayasan didirikan bukan bertujuan untuk mencari suatu keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih untuk membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang banyak, namun bukan sebagai badan hukum. Namun AB. Susanto berpendapat bahwa Yayasan merupakan badan hukum. Setiawan, mantan Hakim Agung Mahkamah Agung RI dalam tulisannya yang berjudul "Tiga Aspek Hukum Yayasan" berpendapat bahwa Yayasan adalah badan hukum.²

Yayasan sebagai badan hukum telah diterima dalam suatu yurisprudensi tahun 1882. Hoge Raad yang merupakan badan peradilan tertinggi di negeri Belanda berpendirian bahwa Yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum dan karenanya dapat didirikan. Pendapat *Hoge Raad* ini diikuti oleh *Hooggerrechtshof* di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) dalam putusannya dari tahun 1884. Sejak tahun 1956 Nederland sudah mengubah dasar hukumnya

¹ Gunawan Wijaya, *Yayasan di Indonesia Sesuatu Panduan Komperhensif*, Jakarta: PT. AlexMedia Komputindo, 2002, hlm. 2.

² A.B. Susanto, *Reformasi Yayasan Perspektif Hukum dan Managemen*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002, hlm. 34

(*Burgelijk Wetboeknya*) bahkan untuk Yayasan sudah terdapat ketentuan khusus dalam BWnya yakni *Wet op Stichtingen* stb, nomor 327.³

Keberadaan sebuah yayasan dianggap sebagai jawaban bagi mereka yang menginginkan suatu wadah atau lembaga yang dapat menyalurkan keinginan mereka untuk melaksanakan segala kegiatan yang pada dasarnya bertujuan untuk beramal saleh, sehingga tindakannya merupakan tindakan sukarela (*tabarru*) untuk memberikan harta kekayaan.⁴

Kemudian tujuan lain dari pendirian yayasan yaitu untuk beramal saleh, sehingga tujuan tersebut menjadi sebuah tindakan sukarela untuk mendermakan sebagian harta kekayaannya. Selain itu, ada pula yayasan yang didirikan untuk melestarikan harta warisan yang telah berlangsung secara turun-temurun atau pun karena adanya wasiat. Bentuk yayasan seperti ini dapat dilihat di lembaga-lembaga pendidikan.

Dalam pergaulan hukum, manusia ternyata bukan satu-satunya pendukung hak dan kewajiban. Disamping manusia, masih ada lagi pendukung hak dan kewajiban yang kita namakan badan hukum (*rechtspersoon*). Jadi ada suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yaitu

³ Rochmat Soemitro, "*Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*", PT. Eresco. Bandung, 2003, hlm 159.

⁴ Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2010, hlm.19.

badan hukum yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban – kewajiban dan dapat mengadakan hubungan hukum.⁵

Walaupun Yayasan diakui selama ini adalah badan hukum, tetapi Yayasan sebagai badan hukum berbeda dari perseroan terbatas, terutama dari segi tujuan. Tujuan Yayasan ini bersifat sosial dan idiiil, tetapi tidak ada Undang-Undang yang melarang Yayasan menjalankan perusahaan. Ada kegiatan usaha Yayasan yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk mencari laba, seperti Yayasan yang mengusahakan Poliklinik atau Rumah Sakit, atau sekolah (lembaga Pendidikan).⁶ PP Nomor 2 Tahun 2013 diterbitkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menghidupkan kembali yayasan-yayasan yang telah dianggap kehilangan status badan hukumnya oleh ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan)

Berdasarkan Undang-Undang Yayasan jelas bahwa seluruh yayasan yang belum menyesuaikan dalam waktu 3 tahun tidak dapat menggunakan kata “yayasan”, sementara disisi lain Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 memberikan kesempatan kepada

⁵ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT. ALUMNI. Bandung, 2004, .hlm.2

⁶ Arie Kusumastuti dan Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta:PT. Abadi, 2003, hlm. 29

semua yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan.⁷

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 maka semua yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan saat ini mendapat kesempatan kembali untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan.⁸

Yayasan-yayasan yang telah berdiri sebelum terbitnya undang-undang yayasan dan perubahannya yang eksistensinya tidak diakui karena tidak berbadan hukum lagi dan tidak dapat menggunakan kata “yayasan” didepan namanya karena tidak melakukan syarat yang ditentukan oleh Pasal 71 UU Yayasan.⁹

Salah satu masalah yang timbul adalah, bagaimanakah eksistensi dari yayasan lama dengan berlakunya PP Nomor 2 Tahun 2013 yang bertentangan dengan UU Yayasan. Kedua mengenai apa akibat hukum dari akta perubahan anggaran dasar yayasan yang berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2013 dari yayasan lama yang tidak berbadan hukum lagi berdasarkan UU Yayasan, terutama legalitas yayasan yang bergerak di bidang pendidikan yang beakibat terhadap produk dari lembaga pendidikan tersebut seperti sertifikat-sertifikat atau ijazah-ijazah yang terlanjur diterbitkan. Eksistensi yayasan lama

⁷ Ibid., hlm.30

⁸ Budi Untung, *Reformasi Yayasan dalam Perpekpektif Manajemen*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 47

⁹ Ibid., hlm. 49

dengan berlakunya PP Nomor 2 Tahun 2013 yang bertentangan dengan Pasal 71 UU Yayasan adalah tidak sah. Yayasan lama dapat memperoleh kembali status badan hukumnya apabila pemerintah melakukan revisi terhadap UU Yayasan.¹⁰ Akibat hukum dari akta perubahan anggaran dasar yayasan yang dibuat berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2013 adalah akta tersebut batal demi hukum. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : “Kewajiban penyesuaian anggaran dasar Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan”.



B. Rumusan Masalah

IBLAM
School of Law

Rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian

skripsi ini adalah :

1. Bagaimana eksistensi dari yayasan yang belum menerapkan penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan ?
2. Apa akibat hukum bagi yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang Undang Nomor 28 tahun 2004

¹⁰ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2002, hlm. 36

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
Tentang Yayasan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tentang eksistensi dari yayasan yang belum menerapkan penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan ;

2. Untuk menganalisis tentang akibat bagi yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami eksistensi dari yayasan yang belum menerapkan penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan akibat hukum bagi yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 . tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

D. Landasan Teori

Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan adalah perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan aktivitas tertentu sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah "kesetiaan" seseorang atau subyek hukum terhadap hukum itu yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata.¹¹

Dalam kondisi masyarakat sekarang ini, konsepsi-konsepsi terhadap arti atau pengertian kepatuhan khususnya kepatuhan terhadap peraturan seharusnya mulai dikembangkan pada masa yang sekarang ini terlebih pada tingkat pendidikan yang paling dasar. Sebab konsep kepatuhan bila diterapkan sejak dini maka hal itu akan terus diterapkan dimasa yang akan mendatang.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo dalam hal ini secara pembahasan umum sosiologi hukum terhadap penelitian ini mengenai kepatuhan hukum pada dasarnya melibatkan dua variabel, hukum dan manusia yang menjadi obyek pengaturan hukum tersebut. Maka, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan

¹¹ <http://www.kantorhukum-lhs.com>. *Artikel Kesadaran Hukum vs Kepatuhan Hukum* oleh Drs. M.Sofyan, SH. Diakses 20 Maret 2020

dari kehadiran hukum, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhi.¹²

Contohnya dalam masyarakat disekitar kita, bahwasanya memakai helm untuk keselamatan pengguna motor dalam hal ini pengguna apakah patuh dengan aturan yang ada atau takut dengan sanksi yang ada.

Berdasarkan teori tentang kepatuhan hukum, ketaatan atau kepatuhan hukum itu tidak sama dengan kesadaran hukum. Sangat sering kita mendengar atau membaca pernyataan pernyataan yang mengidentikkan "kesadaran hukum" dengan "ketaatan hukum" atau "kepatuhan hukum", suatu persepsi yang keliru.

Kemudian mengenai Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektifitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang paling berhubungan. Sering seseorang mencampuradukkan antara ketiga hal tersebut meskipun sangat erat hubungannya namun tidak pernah sama. Ketiga unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat.¹³

Menurut Achmad Ali pelurusan persepsi keliru itu pernah disosialisasikan oleh Oetoyo Usman, ketika menjabat Menteri Kehakiman, yang dimana-mana dalam berbagai kesempatan menjelaskan bahwa kesadaran hukum itu ada dua:

¹² Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002, hlm. 186

¹³ Ibid., hlm. 187

1. Kesadaran hukum yang baik, yaitu ketaatan hukum; dan
2. Kesadaran hukum yang buruk, yaitu ketidaktaatan hukum.

Di dalam literatur-literatur hukum yang ditulis pakar-pakar terkenal di dunia memang dibedakan adanya dua macam kesadaran hukum, yaitu:

1. *Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadarinya atau dipahaminya.
2. *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.¹⁴

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam suatu karya ilmiah sangatlah penting sebagai suatu pedoman. Pedoman ini nantinya akan menjelaskan mengenai apa yang seharusnya atau yang tidak seharusnya dilakukan dalam penulisan. Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Dalam karya tulis ini yang berjudul “Akibat hukum bagi yayasan yang belum menerapkan penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 510.

Tentang Yayasan, jenis yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dimana dalam penelitian normatif dikonsepsikan sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.

Penelitian yuridis normatif hanya meneliti peraturan perundang-undangan, dan mempunyai beberapa konsekuensi, dan sumber data yang digunakan berasal data sekunder.¹⁵

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundangundangan, buku, situs internet, media massa, dan kamus serta data lain yang terdiri atas :¹⁶

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri atas :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 24.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 2006, hlm.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berhubungan dengan akibat hukum bagi yayasan pendidikan yang belum menerapkan penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, bahan dari internet dan lain-lain yang berhubungan dengan akibat hukum bagi yayasan pendidikan yang belum menerapkan penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.¹⁷.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam karya tulis ini adalah metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi

¹⁷ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 26

penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan akibat hukum bagi yayasan pendidikan yang belum menerapkan penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan .¹⁸

4. Analisis Data

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan cara analisis dari kesimpulan umum dan generalisasi yang diuraikan menjadi contoh kongkrit atau fakta untuk menjelaskan kesimpulan, sedangkan metode induktif dilakukan dengan cara menerjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini, sehingga di peroleh kesimpulan yang sesuai dengan pertanyaan penelitian.¹⁹

¹⁸ Tampil Anshari Siregar, *Metedologi Penelitian Hukum*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2005, hlm. 21.

¹⁹ Ibid., hlm. 103